



PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.G.S/2022/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir telah membaca gugatan pada perkara gugatan sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2022/PN Rhl antara:

Roni Irawan, beralamat di Jl. Lintas Bantaian, RT.003 / RW. 001, Kepenghuluan Bantaian Hilir, Kecamatan Batu Hampar, Kabupaten Rokan Hilir dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku direktur CV. Mitra Karya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Indra Jaya Putra, S.H., Saro Toto Nafo Hulu, S.H., dan Era Puspita, S.Sy., Para advokat pada Kantor Hukum "Indra Jaya Putra, S.H., & Rekan" yang berkantor di Jl. Lintas Riau-Sumut, Kelurahan Cempedak Rahuk, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir-Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 4 Februari 2022;

Lawan:

Bupati Kabupaten Rokan Hilir, berkedudukan di Jalan Arena MTQ Komplek Perkantoran Batu 6 Bagansiapiapi, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir, berkedudukan di Bagansiapiapi, Kelurahan Bagan Kota, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana mengatur bahwa "para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama"

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari gugatan *a quo* sebagaimana dalam posita gugatan Penggugat pada bagian A poin 1 dan 2 yang pada pokoknya mendalilkan Penggugat dengan Tergugat I telah saling

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 5/Pdt.G.S/2022/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikatkan diri dalam suatu perjanjian kerjasama berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor : 175/SPK-RH/III/121 tanggal 23 Maret 2017 dan Surat perintah Kerja Nomor : 175/SPK-RH/XII/164 tanggal 20 Desember 2017 yang mana Penggugat bertindak sebagai pihak penyedia barang/jasa atas pelaksana pekerjaan Pembangunan Mushallah Gedung DPRD Kabupaten Rokan Hilir Gedung Batu 6 dan pelaksana pekerjaan pembuatan Box Culvert Samping Kanan Kantor DPRD Kabupaten Rokan Hilir Batu 6/Baru yang ditetapkan berdasarkan pemenang pelelangan sedangkan Tergugat I sebagai pihak pemberi kerja/pengguna anggaran dan Tergugat II sebagai pihak yang akan melakukan pembayaran atas pekerjaan tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam posita gugatan Penggugat bagian D poin I mendalilkan bukti pelaksanaan pekerjaan pembangunan mushallah gedung DPRD Kabupaten Rokan Hilir Gedung Batu 6 sebagai berikut:

- a) Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 175/SPMK-RH/III/121 tanggal 23 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hilir;
- b) Surat Penyerahan Lapangan Nomor : 175/SPL-RH/III/121 tanggal 23 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hilir;
- c) Surat Nomor : 175/SPPBJ-RH/III/121 tanggal 23 Maret 2017, Perihal Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Untuk Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Musallah Gedung DPRD Kabupaten Rokan Hilir Gedung Batu 6 yang dikeluarkan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hilir;
- d) Surat Pengumuman Penyedia Nomor : 07/PP-RH/III/2017 tanggal 22 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2017;
- e) Surat Penetapan Nomor : 07/PP/TAP-RH/III/2017, tanggal 22 Maret 2017 dikeluarkan oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2017;
- f) Surat Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung (BAHPL) Nomor : 07/BAHPL-RH/III/2017, tanggal 21 Maret 2017;
- g) Surat Nomor : 17/Penawaran-CV.MK/III/2017 tanggal 16 Maret 2017, perihal Penawaran Pelelangan Kegiatan Pembangunan Mushallah Gedung DPRD Kabupaten Rokan Hilir Batu 6, yang dikeluarkan oleh CV. Mitra Karya;
- h) Berita Acara Evaluasi Pengadaan Langsung Nomor : 07/BAEPL-RH/III/2017, tanggal 17 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hilir;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 5/Pdt.G.S/2022/PN Rhl



Menimbang, bahwa selanjutnya dalam posita gugatan Penggugat bagian E poin II mendalilkan bukti pelaksanaan pekerjaan pembuatan Box Culvert Samping Kanan Kantor DPRD Kabupaten Rokan Hilir Batu 6/Baru sebagai berikut:

- a. Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 175/SPMK-RH/XII/164 tanggal 20 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hilir;
- b. Surat Penyerahan Lapangan Nomor : 175/SPL-RH/XII/164 tanggal 20 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hilir;
- c. Surat Nomor : 175/SPPBJ-RH/XII/164 tanggal 20 Desember 2017, Perihal Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Untuk Pelaksanaan Kegiatan Pekerjaan Pembuatan Box Culvert Samping Kanan Kantor DPRD Kabupaten Rokan Hilir Batu 6/Baru yang dikeluarkan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hilir;
- d. Surat Pengumuman Penyedia Nomor : 27/PP-RH/XII/2017 tanggal 20 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2017;
- e. Surat Penetapan Nomor : 27/PP/TAP-RH/XII/2017, tanggal 20 Desember 2017 dikeluarkan oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2017
- f. Surat Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung (BAHPL) Nomor : 27/BAHPL-RH/XII/2017, tanggal 19 Desember 2017;
- g. Surat Nomor : 27/Penawaran-CV.MK/XII/2017 tanggal 18 Desember 2017, perihal Penawaran Pekerjaan Pembuatan Box Culvert Samping Kanan Kantor DPRD Kabupaten Rokan Hilir Batu 6/Baru yang dikeluarkan oleh CV. Mitra Karya;
- h. Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Nomor : 27/BAKN-RH/XII/2017, tanggal 19 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa membaca dan meneliti posita gugatan yang telah diuraikan diatas diketahui adanya pihak lain yang terlibat dalam objek perkara a quo yaitu Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hilir maka Hakim menilai untuk terangnya perkara ini harus juga ditarik Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hilir sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa mempertegas pertimbangan dalam penetapan ini sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana bahwa "Penggugat wajib melampirkan bukti surat yang sudah dilegalisasi pada saat mendaftarkan gugatan sederhana" yang mana dalam hal ini Penggugat tidak melampirkan bukti-bukti surat dalam gugatan *a quo* sehingga Hakim tidak dapat menilai secara keseluruhan pihak mana lagi yang terlibat dalam objek perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, dinilai masih terdapat pihak yang harus ditarik sebagai pihak dalam perkara ini sehingga tidak sesuai dengan ketentuan dalam 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan oleh karena banyaknya pihak yang harus ditarik dalam perkara ini maka pembuktian dalam perkara ini juga dinilai tidak sederhana yang mana para pihak harus diberikan kesempatan dalam mengajukan bukti-bukti sehingga waktu penyelesaian gugatan sederhana selama 25 (dua puluh lima) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dinilai tidak cukup untuk pembuktian gugatan *a quo*;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Hakim berpendapat gugatan tersebut tidak termasuk dalam perkara yang dapat diperiksa menurut tata cara penyelesaian gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim perlu mengeluarkan penetapan;

Mengingat, ketentuan Pasal 11 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

MENETAPKAN:

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara Nomor 5/Pdt.G.S/2022/PN Rhl dalam register perkara;
3. Memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat;

Ditetapkan di Rokan Hilir,

Pada tanggal 4 Februari 2022

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 5/Pdt.G.S/2022/PN Rhl



Panitera Pengganti

Hakim

Syaiful Alamsyah, S.H.

Aldar Valeri, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. ATK	:	Rp100.000,00;
3. Panggilan Sidang	:	-;
4. Pemeriksaan Setempat	:	-;
5. PNBP	:	Rp 10.000,00;
6. Materai	:	Rp 10.000,00;
7. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp160.000,00;</u>

(seratus enam puluh ribu rupiah)